

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pada dasarnya merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), dan juga merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah ada sebelumnya dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dapat terwujud. Dengan perubahan tersebut, diharapkan mampu mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D, meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D, mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengguna dan pengelola dengan peraturan terkait. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 diharapkan pengelolaan BMN/D semakin tertib, baik dalam hal pengadministrasian maupun pengelolaan supaya menciptakan *good governance*.

Kesungguhan pemerintah dalam menciptakan *good governance* di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, merupakan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, juga merupakan pertanda adanya perubahan paradigma baru terkait pengelolaan BMN/aset, yang telah memunculkan optimisme baru dalam *best practices* tentang penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya (Berliandaldo, 2020:1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, menjelaskan tentang pengertian BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, tentunya BMN harus dikelola dengan tertib, baik dari segi pengadministrasian maupun hal lainnya.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BMN/D seringkali muncul karena pengguna BMN/D tidak memahami tugas dan kewajibannya sebagai pengguna BMN/D sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Pengguna Barang tidak memahami pentingnya status BMN/D sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari keuangan negara/daerah. Sering terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan BMN/D yang disebabkan karena kurangnya pemahaman pengguna barang dalam mengelola BMN/D (Hartanto, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, pengelolaan BMN/D membahas tentang 11 (sebelas) alur kegiatan pengelolaan BMN yang dimulai dari Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan. Pengelola BMN dituntut harus mampu melaksanakan kesebelas siklus tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan demi terwujudnya pengelolaan BMN yang baik.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai Pengelolaan BMN/D diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2018) menunjukkan bahwa Pengelolaan BMN/D secara umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan di Kabupaten Ciamis namun tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Hal ini kembali diteliti oleh Wahyuni (2019) di Politeknik Negeri Bengkalis yang menunjukkan terdapat beberapa aktivitas pada Pengelolaan BMN

yang penerapannya belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Labasido (2019) mengatakan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah Aceh belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang dibuktikan dengan masih ada beberapa dokumen sumber pengelolaan aset tetap yang tidak dimiliki. Tarmizi (2022) menemukan masalah terkait sumber daya manusia dalam pengelolaan BMN yang kurang berkompetensi. Kaligis (2021) menyatakan setiap unsur pengelolaan aset belum memadai dan mengalami masalah.

Begitu juga dengan pengelolaan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis selaku instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, harus selalu mengikuti perkembangan peraturan pemerintah terkait pengelolaan BMN. Oleh karena itu, Politeknik Negeri Bengkalis selalu mengikuti peraturan pemerintah terkait Pengelolaan BMN yang berlaku, di mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sampai dengan peraturan yang terbaru yang digunakan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengelolaan BMN agar sesuai dengan aturan pemerintah yang ada di pusat dan juga untuk mendukung terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengelola BMN di Politeknik Negeri Bengkalis terkait Pengelolaan BMN untuk tahun 2021, setelah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan BMN adanya beberapa temuan yaitu masalah pencatatan yang tidak akurat terkait tidak ditemukannya Daftar Barang Ruangan (DBR) pada ruangan, masih terdapat barang baik peralatan pendukung maupun meubelair yang belum diberikan label BMN, pendataan barang rusak berat dan penghapusan barang yang belum disatukan. Permasalahan tersebut merupakan salah satu persoalan dalam pengelolaan BMN yang harus diperbaiki kedepannya demi tercipta pengelolaan BMN baik.

Menurut Hartanto (2018) alur kegiatan pengelolaan BMN yang terdiri dari 11 (sebelas) alur kegiatan pengelolaan tersebut saling berkaitan. Penelitian sebelumnya membahas keseluruhan prosedur pengelolaan BMN secara garis besar. Lain halnya dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada prosedur perencanaan kebutuhan BMN sebagai dasar penelitian. Karena peneliti setuju

dengan Andhita (2020) yang menyatakan dalam pelaksanaan siklus perencanaan BMN yang kurang baik, menyebabkan proses pengelolaan aset lainnya menjadi tidak optimal (Pinatik, dkk, 2015). Pendapat ini diperkuat Labasido (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan BMN seharusnya sesuai dengan mekanisme peraturan, karena perencanaan kebutuhan BMN merupakan dasar untuk tahapan lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN/D diatur pada Bab III Pasal 9 sampai dengan pasal 11. Adapun bentuk Perencanaan Kebutuhan terdiri dari Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan. Penjelasan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN/D dijelaskan lebih lengkap pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. Menurut berita *online* kontain.co.id terbitnya PMK Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN tersebut dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan BMN.

Menurut Nurhazana (2021: 28) penyusunan rencana kebutuhan BMN diusulkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). RKBMN merupakan dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan prosedur pembelian (solusi aset), pinjam pakai, sewa, sewa beli (solusi non aset) atau prosedur lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Menurut Wahyuni (2019) Perencanaan kebutuhan BMN berguna untuk kementerian negara, lembaga, satuan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini memerlukan berbagai sarana dan prasarana. Berbagai sarana dan prasarana termasuk yang berbentuk BMN, yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun mekanisme lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Sub Bagian Umum di Politeknik Negeri Bengkalis selaku pengelola BMN, Politeknik Negeri Bengkalis menyusun usulan RKBMN yang terdiri dari RKBMN Pengadaan dan RKBMN Pemeliharaan. RKBMN Pengadaan dan RKBMN Pemeliharaan tersebut disusun 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Adapun aktivitas perencanaan kebutuhan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis menggunakan sistem komputerisasi yang menggunakan aplikasi khusus yang disebut Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Dimana dalam aplikasi tersebut menyajikan semua data dan informasi mengenai aset yang telah direkam dan mempermudah dalam hal pengelolaan BMN terutama dalam hal Perencanaan Kebutuhan BMN. Berikut ini adalah daftar nama BMN yang diajukan dalam RKBMN untuk tahun 2023 oleh Politeknik Negeri Bengkalis sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Rencana Kebutuhan BMN untuk Pengadaan**

No	Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok Barang		Usulan BMN	SBSK	Optimalisasi Eksisting BMN	Kebutuhan Riil BMN (Maks)	Keterangan
	Kode	Uraian Bangunan					
B	133111	Bangunan					
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.631 m2	5.495 m2	0 m2	5.495 m2	Penambahan Unit

*Sumber: RKBMN Pengadaan Tahun 2023 Politeknik Negeri Bengkalis*

**Tabel 1.2 Rencana Kebutuhan BMN untuk Pemeliharaan**

No	Kode Barang	Uraian Barang	Kondisi			Kebutuhan Pemeliharaan	
			Baik	RR	RB	Unit	m2
1	3020101003	Station Wagon	9	0	0	9	0
2	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	0	0	4	0
3	3020103002	Pick Up	2	0	0	2	0
4	3020104001	Sepeda Motor	10	0	0	10	0
5	4010101001	Bangunan Gedung Permanen	1	0	0	1	1.980
6	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	8	0	0	8	6.198
7	4010103999	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya	1	0	0	1	144
8	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	0	0	1	4.986
9	4010110004	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	1	2	0	3	2.583
10	4010130999	Bangunan Lainnya	1	0	0	1	77
11	4010132001	Bangunan Tempat	5	0	0	5	588

No	Kode Barang	Uraian Barang	Kondisi			Kebutuhan Pemeliharaan	
			Baik	RR	RB	Unit	m2
		Parkir					
12	4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	0	0	1	696.634
13	4010201999	Rumah Negara Golongan I Lainnya	2	0	0	2	180
14	4010202999	Rumah Negara Golongan II Lainnya	10	0	0	10	820
15	4010205999	Asrama Lainnya	1	0	0	1	150
16	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	1	0	0	1	577

Sumber: RKBMN Pemeliharaan Tahun 2023 Politeknik Negeri Bengkalis

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dalam hal pengajuan usulan RKBMN Pengadaan untuk tahun 2023 berupa penambahan unit Gedung Kantor Permanen seluas 4.631 m2 tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi selaku Pembantu Pengguna Barang dengan alasan tidak tersedianya BMN tersebut di Kementerian atau di lingkungan Pengguna Barang. Karena pada dasarnya penyusunan RKBMN untuk pengadaan harus mempertimbangkan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga. Sedangkan dalam pengajuan usulan RKBMN Pemeliharaan untuk tahun 2023 disetujui seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi selaku Pengguna Barang, karena dalam pengusulan RKBMN Pemeliharaan tersebut sudah memperhatikan daftar barang dengan memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang secara lengkap.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN/D diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Wafda (2020) mengatakan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengalami keterlambatan dalam pengajuan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) untuk pengadaan dan RKBMN untuk pemeliharaan di tingkat Pengguna Barang. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhita (2020) mengatakan mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap Pemerintah Kota Salatiga sudah sesuai kebijakan dan perubahan amandemen. Mawikere (2021) Perencanaan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur di peraturan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Politeknik Negeri Bengkalis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pengadaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Politeknik Negeri Bengkalis?
2. Bagaimana Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pemeliharaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Politeknik Negeri Bengkalis?
3. Apa saja kendala Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka diperlukan adanya batasan masalah untuk memudahkan peneliti dalam menggali masalah. Penelitian ini berfokus pada Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dalam bentuk perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan Kebutuhan BMN tersebut.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pengadaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Politeknik Negeri Bengkalis

2. Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pemeliharaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Politeknik Negeri Bengkalis
3. Untuk mengetahui kendala Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi Peneliti  
Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti sekaligus sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan BMN, khususnya mengetahui prosedur perencanaan kebutuhan BMN.
  - b. Bagi Pembaca Penelitian Lain  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus masukan bagi penelitian sejenis.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menganalisis masalah yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan BMN dan dapat membuat kebijakan terkait analisis tersebut.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

**BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan. Dimulai dari lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan operasional.

**BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisa data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**